

3. Melaksanakan reuiu Penyusunan Laporan Keuangan SKPD oleh Tim Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru.
4. Memperbaiki sistem dan prosedur penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan barang daerah yang tercatat pada Aset.
6. Melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan tahun sebelumnya.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu 2 tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.4 perbandingan dengan capaian 2 tahun sebelumnya realisasi kinerja Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan tepat waktu telah tercapai sejak Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021. Jumlah SKPD Kota Banjarbaru yang wajib menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 adalah sebanyak 32 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 secara tepat waktu yaitu 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Analisis capaian kinerja ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD. Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output.